

# Distribusi Kekayaan dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr (Studi Kasus Kenaikan Harga Beras di Indonesia)

Khalini Sari<sup>1</sup>, Dilla Andini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,  
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : khalinisari835@gmail.com

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,  
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : dillaandini056@gmail.com

## Histori Naskah

Diserahkan:  
10-02-2024

Direvisi:  
23-02-2025

Diterima:  
27-02-2025

## Keywords

## ABSTRACT

*This study analyzes wealth distribution from the perspective of Muhammad Baqir al-Shadr's Islamic economic thought, with a case study on the increase in rice prices in Indonesia. This research utilizes secondary data from expert opinions, data from the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS), and previous studies. Based on this analysis, it is concluded that imbalances in the distribution system are the main factors causing fluctuations in rice prices, where intermediaries and speculators gain greater profits than farmers and consumers. According to al-Shadr, the government has a responsibility to regulate wealth distribution to ensure economic justice and social welfare. The proposed solutions include shortening the distribution chain, strengthening Sharia-based farmer cooperatives, and implementing subsidy and redistribution policies based on Islamic principles to maintain price stability. Through this approach, a fairer and more sustainable distribution system is expected to be established, ensuring both the welfare of farmers and the affordability of rice prices for society.*

: *Wealth Distribution, Muhammad Baqir al-Shadr, Rice Prices, Islamic Economics, Government Role*

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis distribusi kekayaan dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Shadr dengan studi kasus kenaikan harga beras di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari pandangan ahli, data BPS, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan kajian ini disimpulkan bahwa ketidakseimbangan dalam sistem distribusi menjadi faktor utama yang menyebabkan harga beras mengalami fluktuasi, di mana perantara dan spekulasi memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan petani dan konsumen. Dalam pandangan al-Shadr, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur distribusi kekayaan untuk memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Solusi yang ditawarkan meliputi pemangkasan rantai distribusi, penguatan koperasi petani berbasis syariah, serta kebijakan subsidi dan redistribusi berbasis syariah untuk menjaga stabilitas harga. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan petani serta keterjangkauan harga beras bagi masyarakat dapat terjamin.

## Kata Kunci

: Distribusi Kekayaan, Muhammad Baqir al-Shadr, Harga Beras, Ekonomi Islam, Peran Pemerintah

## Corresponding Author

: Khalini Sari, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: khalinisari835@gmail.com

## PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi merupakan bidang yang menjelaskan berbagai proses dalam kehidupan manusia, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi (Habibi, 2022). Ketiga proses ini saling berhubungan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan utama dalam ekonomi bukan hanya terletak pada aspek produksi atau konsumsi, melainkan pada mekanisme distribusi yang sering kali tidak merata dan menyebabkan kesenjangan ekonomi (Syahrin et al., 2022). Muhammad Baqir Ash-Sadr, seorang pemikir besar dalam ekonomi Islam, menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, apabila keadilan ditegakkan, maka sistem ekonomi akan berjalan dengan baik, dan segala bentuk eksploitasi maupun ketimpangan dapat dikurangi secara signifikan. Oleh karena itu, ekonomi Islam bukan sekadar sistem alternatif, tetapi merupakan solusi yang berakar pada nilai-nilai moral dan keseimbangan sosial (Adrianysah & Kurniawan, 2022).

Baqir Ash-Sadr meyakini bahwa sistem ekonomi Islam merupakan metode yang paling tepat untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. Salah satu aspek penting dalam pemikirannya adalah peran pemerintah dalam mengatur ekonomi, terutama dalam distribusi kekayaan. Islam, dalam perspektifnya, tidak sekadar mengatur aspek hukum ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap bagaimana kekayaan harus didistribusikan agar tidak terjadi monopoli oleh segelintir pihak. Oleh karena itu, menurut Baqir, negara memiliki peran penting dalam mengelola distribusi ekonomi agar berjalan dengan adil dan merata (Choiriyah, 2016).

Di Indonesia, distribusi kekayaan, terutama dalam sektor pangan seperti beras, masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Proses distribusi beras melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pedagang, distributor, sub-distributor, agen, pedagang besar, supermarket, hingga pedagang eceran. Kompleksitas rantai distribusi ini sering kali menyebabkan ketidakadilan dalam akses dan harga bagi masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses distribusi yang tidak efisien dapat menyebabkan disparitas harga antara daerah produsen dan konsumen, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok mereka (Ka'abi, 2020).

Lebih lanjut, peran pemerintah dalam distribusi kekayaan sangatlah krusial. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa penyediaan barang serta proses distribusinya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Negara juga bertanggung jawab memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tetapi juga tersebar secara adil dan merata. Pemerintah harus berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, serta memastikan ketahanan pangan dan keamanan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks distribusi beras, stabilitas harga dan ketersediaan pasokan merupakan aspek yang sangat penting (Hasbi & Ihsan, 2021; Syahrin et al., 2022).

Mengingat kompleksitas permasalahan distribusi beras di Indonesia, pendekatan yang lebih adil dan berbasis nilai Islam perlu diterapkan dalam kebijakan distribusi pangan. Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr sangat relevan untuk mengkaji masalah ini, karena ia menawarkan konsep distribusi kekayaan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pemikirannya, distribusi beras dapat dianalisis dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, peran aktif negara dalam mengontrol mekanisme pasar, serta perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah agar tidak terpinggirkan dalam sistem yang kompetitif.

Kajian-kajian terdahulu mengenai distribusi kekayaan dan kenaikan harga beras di Indonesia umumnya berfokus pada analisis faktor ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasar yang memengaruhi harga dan ketersediaan beras. Beberapa penelitian

menyoroti peran perantara dalam rantai distribusi yang menyebabkan ketimpangan harga (Arifah & Antriyandarti, 2022), sementara kajian lain menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui subsidi dan stabilisasi harga (Hermanto & Saptana, 2017). Selain itu, studi mengenai ekonomi Islam dalam konteks distribusi kekayaan lebih banyak membahas teori-teori umum tanpa mengaitkannya secara langsung dengan permasalahan spesifik kenaikan harga beras (Holis, 2016; Sari et al., 2023). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Shadr dengan studi kasus kenaikan harga beras di Indonesia, sehingga menawarkan perspektif alternatif dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan distribusi beras.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pemikiran Baqir Ash-Sadr tentang distribusi kekayaan dan melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam sistem distribusi beras di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji pola distribusi beras yang ada di Indonesia, menganalisis pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr tentang konsep distribusi yang adil, serta menilai relevansi pemikiran mazhab Iqtishaduna dalam menciptakan sistem distribusi beras yang lebih adil di Indonesia.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi ketimpangan distribusi beras di Indonesia. Jika distribusi beras tidak dikelola dengan adil dan merata, dikhawatirkan akan muncul kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, di mana beberapa wilayah mengalami surplus pangan sementara wilayah lain mengalami kelangkaan. Pendekatan yang diusulkan oleh Baqir Ash-Sadr dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem distribusi yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui penerapan konsep ini, distribusi beras di Indonesia dapat lebih optimal, sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur yang relevan untuk menggali teori distribusi kekayaan yang diajukan oleh Muhammad Baqir Ash-Sadr. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Baqir Ash-Sadr yang berjudul "Iqtisaduna" (Ekonomi Islam), yang menjadi rujukan utama dalam memahami pemikirannya terkait distribusi kekayaan. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data dari sumber sekunder, seperti jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan aplikasinya dalam konteks Indonesia, khususnya dalam distribusi beras.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber secara sistematis dan objektif. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna data atau fenomena yang diamati, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung (Abdussamad, 2021). Pemahaman terhadap fenomena tersebut sangat bergantung pada kemampuan serta ketajaman peneliti dalam menginterpretasikan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam guna mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan menurut Baqir Ash-Sadr, serta mengevaluasi relevansinya dalam sistem distribusi beras di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Biografi Muhammad Baqir Ash Shadr

#### 1. Riwayat hidup Muhammad Baqir Ash Shadr

Muhammad Baqir Sadr lahir di Khizmiyah, pinggiran kota Bagdad, Irak, pada tanggal 1 Maret 1935 Masehi. Ayah Baqir, Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibnu

Ismail As-Sadr, adalah seorang mujtahid terkenal di Irak. Beliau adalah seorang ulama, guru, ulama dan tokoh politik, lahir dari keluarga agama terkemuka (Arifin & Yarham, 2023).

## 2. Karya-karya Muhammad Baqir Ash Shadr

Muhammad Baqir Ash-Sadr telah menghasilkan berbagai karya monumental yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, ekonomi, fiqh, sejarah, dan sosial-politik. Beberapa karya utamanya antara lain (Mubarokah, 2010):

- a. Falsafatuna. Buku ini menjelaskan secara komprehensif epistemologi Islam dan membantah sejumlah pandangan filsafat barat, seperti Empirisme, Materialisme, Marxisme, dan dialektika ala Hegel.
- b. Iqtishaduna. Buku ini menjelaskan secara komprehensif sistem ekonomi Islam dan mengkritik secara argumentatif pandangan-pandangan Marxisme, Sosialisme dan Kapitalisme.
- c. Al-Fatawa al-Wadhihah (fatwa yang jelas). Buku ini memuat pandangan-pandangan ijtihadnya secara marja.
- d. Risalatuna, al-Mursil, ar-Rasul, ar-Risaalah. Sebuah kajian sosiohistoris terhadap sejarah hidup Nabi.
- e. Bahts Haul al-Wilayah. Sebuah esai multi aspek terhadap aspek isu suksesi kepemimpinan pasca Nabi saw.
- f. Bahts Haul al-Mahdi
- g. Fadak fi al-Tarikh
- h. Al-Bank al-Laribawi. Seri pemikiran Islam tentang sistem perbankan non-riba yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia
- i. Al-Halaqat (enam jilid). Sebuah karya ushul fiqh komparatif yang menggabungkan metodologi klasik dan metodologi modern. Kini menjadi buku standar kuliah ushul fiqh untuk setrata menengah dan lanjutan di Hawzah.
- j. Maalim al-Jadilah fi al-Ushul. Buku ini menjelaskan konstruksi ushul fiqh Syiah yang didasarkan deduksi, induksi, dan sumber-sumber teks utama.
- k. Manhaj Al-Shalihin (jalan orang-orang saleh). Buku ini mencerminkan suatu pandangan modern tentang masa'il.
- l. Al-Madrasah al-Islamiyyah (mazhab Islam).
- m. Ta'liqat ala al-Asfar (ulasan tentang empat kitab perjalanan Mulla Sadra).
- n. Al-Insan al-Muashir w al-Muskilah al-Ijma'iyyah (manusia modern dan problem sosial).
- o. Manaabi al-Qudrah fi Daulat al-Islam (sumber-sumber kekuasaan dalam negara Islam). Sadr memandang bahwa negara Islam harus didirikan menurut syariat, sebab ini adalah jalan satu-satunya untuk menjamin hukum Allah di bumi.

## B. Pokok-pokok Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr terkait Distribusi

Muhammad Baqir Ash-Sadr adalah salah satu pemikir besar dalam bidang ekonomi Islam yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori-teori ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pemikiran beliau menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta peran aktif pemerintah dalam mengelola ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, Baqir Ash-Sadr menyusun berbagai pokok pemikiran yang mencakup berbagai aspek ekonomi Islam, yang menjadi dasar pemahaman dan implementasi sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pokok pemikiran utama yang diajukan oleh Baqir Ash-Sadr dalam bidang ekonomi Islam (Choiriyah, 2016):

## 1. Proses Penemuan Doktrin Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Baqr Ash-Sadr adalah suatu doktrin yang berkaitan dengan ideologi keadilan sosial serta didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk hukum, konsep, dan pendapat yang berasal dari sumber hukum Islam. Ekonomi Islam bukan sekadar teori, tetapi merupakan jalan yang dipilih umat Islam untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan berlandaskan konsep keadilan. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, Islam tidak membahas mekanisme permintaan dan penawaran, hubungan antara laba dan bunga, maupun fenomena *diminishing return*.

Keadilan menjadi inti dalam doktrin ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Iqtishoduna, yang menyoroti bagaimana sistem ini seharusnya berjalan. Sadr juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam ekonomi Islam, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan melalui jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Ia menganggap bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari secara interdisiplinary dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.

Menurut Sadr, ekonomi Islam tidak dapat dipahami secara mendalam tanpa memahami pemikiran Islam secara keseluruhan. Ia melihat bahwa manusia memiliki dua potensi keinginan yang berlawanan, yaitu pribadi dan sosial, yang dapat menimbulkan masalah ekonomi. Solusi dari permasalahan ini, menurutnya, terdapat dalam agama yang memiliki peran fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Sadr juga membedakan antara produksi dan distribusi, di mana produksi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sedangkan distribusi adalah bagian dari sistem sosial yang mengatur hubungan antar manusia.

Selain itu, Sadr menolak pandangan Marxisme yang menyatakan bahwa perubahan dalam hubungan produksi akan selalu menyebabkan konflik sosial. Ia berpendapat bahwa sistem sosial tidak bergantung pada produksi, melainkan berasal dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, meskipun terdapat berbagai bentuk produksi, sistem sosial yang islami tetap dapat dipertahankan tanpa menimbulkan konflik kelas seperti yang diklaim dalam teori Marxisme.

## 2. Karakteristik ekonomi Islam

Baqr Ash-Sadr merumuskan karakteristik ekonomi Islam dengan konsep Kepemilikan Multi Jenis (*Multitype Ownership*), yang terbagi menjadi kepemilikan swasta (*private*) dan kepemilikan bersama. Kepemilikan swasta dalam pandangannya bersifat terbatas, di mana individu hanya memiliki hak pakai serta hak melarang orang lain menggunakan miliknya, sementara kepemilikan mutlak tetap milik Allah SWT.

Kepemilikan bersama terdiri dari kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Kepemilikan publik harus digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur. Sementara itu, kepemilikan negara dapat digunakan untuk kepentingan umum maupun kelompok tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tata cara pengelolaannya, di mana kepemilikan publik lebih luas cakupannya dibanding kepemilikan negara.

## 3. Teori produksi

Baqr Ash-Sadr membagi produksi dalam ekonomi Islam menjadi dua aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam menentukan arah sistem ekonomi Islam yang adil dan seimbang, yaitu:

- a. Aspek Objektif: Berkaitan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya, seperti pekerja, hukum produksi, fungsi biaya, serta teknis dan efisiensi ekonomi. Sadr menekankan pentingnya pertanyaan dasar mengenai apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa produksi dilakukan.

- b. Aspek Subjektif dan Doktrin: Berkaitan dengan apa yang diproduksi dan untuk siapa produksi dilakukan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur barang-barang yang sah dan layak. Negara bertanggung jawab merencanakan dan mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama.

Menurut Baqr Ash-Sadr, dalam konteks ekonomi Islam, terdapat dua strategi yang saling mendukung untuk mencapai sistem produksi yang adil dan efisien. Kedua strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Strategi-strategi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan sosial yang menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam. Adapun dua strategi yang dimaksud adalah:

- a. Strategi Intelektual: Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah ibadah jika dilakukan sesuai dengan Al-Qur'an. Islam menentang kemalasan dan produksi yang tidak adil.
  - b. Strategi Legislatif: Peraturan yang mendukung doktrin negara untuk mengatur aktivitas ekonomi, seperti:
    - 1) Tanah menganggur bisa diambil oleh negara dan dibagikan kepada yang mampu mengolahnya.
    - 2) Pelarangan hima' (pengambilalihan tanah dengan paksa).
    - 3) Prinsip "tidak bekerja, tidak ada keuntungan".
    - 4) Pelarangan transaksi tidak produktif, riba, penimbunan kekayaan, pemborosan, dan kegiatan terlarang oleh Allah SWT.
    - 5) Pengawasan terhadap pasar untuk menghindari penipuan.
4. Distribusi kekayaan

Distribusi merupakan aspek utama dalam pemikiran ekonomi Baqr Ash-Sadr, yang membahasnya secara mendalam dalam bukunya *Iqtisaduna*. Pembahasannya dibagi menjadi dua bagian: *preproduction-distribution* dan *postproduction-distribution*. Sadr mengkritik kapitalisme yang hanya fokus pada distribusi setelah produksi dan mengabaikan masalah hak kepemilikan dan produksi.

Dalam *preproduction-distribution*, Sadr membahas pembagian kekayaan primer, seperti tanah dan sumber daya alam lainnya. Ia membagi sumber daya alam menjadi empat kategori: tanah, bahan mineral tanah mentah, air, dan kekayaan alam lainnya (seperti sungai, laut, tumbuhan, dan hewan). Beberapa poin penting menurut Sadr adalah:

- a. Kepemilikan negara adalah bentuk kepemilikan yang paling utama karena hanya negara yang bisa memastikan hak-hak rakyatnya.
  - b. Kepemilikan pribadi diperbolehkan, tetapi terbatas dalam jumlah dan kondisi tertentu.
  - c. Kepemilikan pribadi harus mempertimbangkan hak orang lain.
  - d. Untuk bahan mineral dan air, individu boleh menggunakannya sesuai kebutuhan.
5. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi

Baqir Ash-Sadr menekankan pentingnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, dengan tiga tanggung jawab utama yang harus dipenuhi, yaitu penyediaan jaminan sosial, pencapaian keseimbangan sosial, dan intervensi pemerintah dalam ekonomi.

- a. Jaminan Sosial di Tengah Masyarakat

Islam memerintahkan negara untuk menyediakan jaminan sosial bagi setiap individu. Tanggung jawab pertama negara adalah memberikan kesempatan luas bagi individu untuk bekerja secara produktif agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jaminan sosial kedua mencakup bantuan bagi individu yang tidak mampu bekerja, dengan memberikan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Prinsip jaminan

sosial ini berlandaskan pada kewajiban timbal balik dalam masyarakat dan hak masyarakat atas sumber daya publik yang dikuasai negara.

b. Mewujudkan Keseimbangan Sosial

Baqir Ash-Sadr mengemukakan bahwa keseimbangan sosial harus didasarkan pada dua asumsi dasar: fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik mengakui adanya perbedaan alami antar individu, yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan dalam strata sosial masyarakat. Sadr menentang pandangan Marx yang menganggap perbedaan sosial sebagai hasil dari proses sejarah. Fakta doktrinal menekankan bahwa kerja adalah instrumen untuk memperoleh kepemilikan pribadi, yang berimplikasi pada hak-hak individu atas hasil kerjanya. Konsep keseimbangan sosial dalam Islam menurut Sadr harus memperhitungkan kedua fakta ini untuk menciptakan keseimbangan yang adil dalam masyarakat.

Pandangan Muhammad Baqir as-Sadr terhadap masalah ekonomi berbeda dengan pandangan para tokoh ekonomi, baik kapitalis maupun sosialis. Menurut teori ekonomi, sumber permasalahan perekonomian terletak pada sumber daya alam yang terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Oleh karena itu, berpotensi menimbulkan eksploitasi pihak lemah oleh pihak kuat sehingga berujung pada monopoli sumber daya alam. Menurut Baqir, Islam tidak mengenal sumber daya alam yang terbatas karena Tuhan menciptakan segala sesuatu sesuai ukurannya. Dalil yang digunakan adalah (Q.S. Al-Qomar ayat 49): “Sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang tepat. Baqir melihat permasalahan perekonomian bukan terletak pada kegiatan produksi atau konsumsi melainkan pada sisi distribusi. Sebab, permasalahan ekonomi menimbulkan eksploitasi akibat distribusi yang tidak adil dan tidak adil. Oleh karena itu distribusi memegang peranan penting dalam pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr. Distribusi dan kepemilikan menjadi isu penting dalam pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr (Furqani & Hamid, 2019)

Baqir membagi pendistribusian menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama, pendistribusian pra-produksi dan pendistribusian pasca produksi. Sebelum memasuki distribusi pra-produksi, kepemilikan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjamin pemerataan distribusi (Furqani & Hamid, 2019). Harta yang dimaksud antara lain:

- a. Milik negara adalah hak negara untuk menguasai seluruh sumber daya alam yang dimiliki negara seperti bahan galian, air, dan lain-lain.
- b. Kepemilikan umum adalah hak menguasai segala bentuk barang terbuka, sehingga dapat dimiliki oleh siapa saja. Namun, hal ini tidak berada dalam kendali eksklusif. Hal ini tergambar dari sungai dan lautan yang tidak bisa dimiliki oleh perorangan.
- c. Harta tersendiri adalah suatu jenis harta yang memungkinkan penguasaan secara eksklusif atas barang-barang individual. Seperti rumah dll.

Adanya kepemilikan ini bertujuan menjalankan agenda distribusi sumber-sumber untuk kegiatan produksi, yang termasuk dalam distribusi pra-produksi. Sumber-sumber tersebut di antaranya adalah:

- a. Tanah
- b. Substansi primer (mineral)
- c. Air
- d. Kekayaan alam yang lain

Sistem manajemen aset memberikan kontribusi penting dan praktis terhadap proses distribusi yang adil. Oleh karena itu, tanpa kepemilikan terstruktur, distribusi akan menjadi tidak teratur bahkan sulit tercapai. Memang ada klasifikasi sumber daya yang boleh dan

dilarang untuk dikuasai. Kedua, tahap distribusi pasca produksi. Tenaga kerja merupakan instrumen utama distribusi pasca produksi, dengan sistem kerja yang cenderung memperkaya pekerja. Artinya pekerja mempunyai hak paling besar untuk menggunakan dan menikmati sumber daya yang dihasilkan. Pekerjaan ini digunakan dalam dua cara:

- a. Apabila seseorang mengeksploitasi suatu sumber daya, ia mempunyai hak untuk memiliki seluruh sumber daya tersebut. Ia hanya perlu membayar ganti rugi atas alat yang digunakan.
- b. Apabila seseorang menggarap tanah dengan sistem bagi hasil, maka yang paling diuntungkan adalah pekerjanya, bukan pemiliknya. Pekerja mempunyai hak penuh atas hasil produksinya serta imbalan atas alat dan tanah yang digunakan.

Untuk mencapai pemerataan distribusi, Baqir tidak hanya mengandalkan teorinya tentang distribusi sebelum dan sesudah produksi. Namun produksi dan peran negara juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Produksi adalah alat utama perekonomian; Tanpa adanya kegiatan produksi maka kegiatan perekonomian tidak akan berjalan. Hal ini juga diamini oleh Baqir as-Sadr yang mempunyai pandangan berbeda mengenai lokasi produksi. Dalam perekonomian konvensional, produksi ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam adalah mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi konsumen (Hamzah, 2018)

Sesuai dengan tujuannya, Baqir menempatkan produksi sebagai alat kedua setelah distribusi sebelum produksi, karena Baqir lebih memfokuskan pemikirannya pada isu-isu sosial. Oleh karena itu landasan teori ekonomi yang dikemukakan Baqir adalah distribusi yang dianggap sebagai pusat permasalahan perekonomian. Hal ini tercermin dalam pandangan Baqir tentang produksi yang menyatakan bahwa “Kami memahami bahwa peningkatan dan pertumbuhan produksi serta pemanfaatan kapasitas secara maksimal merupakan prinsip dasar teori produksi ekspor Islam. Inilah tujuan yang sepenuhnya disetujui oleh umat Islam dan semua aliran pemikiran ekonomi lainnya. Mengenai keadilan distributif, Islam mempunyai pedoman untuk menjamin keadilan distributif dengan gagasan sebagai berikut:

- a. Pertama, sistem ekonomi islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawanya sebagai hukum permanen, tetap, serta valid disetiap zaman dan segala tempat.
- b. Kedua, Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase di mana berlaku hukum umum distribusi.
- c. Ketiga, ketika level dan potensi produksi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat.

Menjamin keseimbangan dan keamanan sosial yang diperlukan bagi semua orang, berdasarkan prinsip bahwa semua sumber daya alam bermanfaat bagi semua orang. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban propertinya dan memastikannya dengan membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu poin penting dalam pemikiran Sadr adalah bahwa ia hanya fokus pada masyarakat miskin. Salah satu tekniknya adalah dengan menggabungkan zakat, khumus, pajak, faâi dan amfal menjadi satu kesatuan. Pendapatan ini kemudian akan digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial. Biaya-biaya tersebut bersifat produktif, sehingga roda perekonomian berputar dan menguntungkan semua orang. Untuk melakukan hal tersebut, alat yang diberikan adalah zakat yang disalurkan secara efektif (Zakariya & Arifn, 2020).

Tujuan Sadr adalah menciptakan keseimbangan sosial tanpa mengarah pada pemerataan taraf hidup antara si miskin dan si kaya. bahwa setiap orang mempunyai standar

hidup yang sama. , karena Negara menjamin standarisasi kehidupan dengan menjamin kebutuhan dasar dan keseimbangan sosial. Dalam pemikiran ekonomi Sadr, produksi dan distribusi sebagai jantung perekonomian dipisahkan. Menurut Sadr, produksi merupakan suatu proses dinamis dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berubah dan berkembang. Pada saat yang sama, distribusi merupakan bagian dari sistem sosial yang dihasilkan dari kebutuhan manusia dan bukan dari gaya produksi (Euis, 2010)

Jadi distribusi yang menjadi fokus perhatian Sadr pada hakikatnya adalah urusan semua orang. Selain itu, distribusi tidak dapat mengikuti model produksi karena berisiko menimbulkan eksploitasi skala besar dan pada akhirnya menyebabkan kelangkaan. Misalnya, menambang mineral secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan distribusinya akan menyebabkan terbatasnya pasokan mineral di masa depan. Oleh karena itu, negara mempunyai peran penting dalam hal ini dengan mengontrol dan memantau proses distribusi. Untuk mencapai keadilan distribusi, bentuk yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan dan pemerataan kekayaan dan sumber daya produktif. Berasal dari individu, masyarakat, pemerintah dan negara, dengan distribusi sesuai dengan ajaran Islam. Keadilan distributif dalam semangat keadilan sosial hanya dapat dicapai dengan sistem yang berorientasi pada nilai-nilai kepedulian terhadap sesama (Syamsuatir, 2012).

### C. Permasalahan Distribusi Beras di Indonesia

Beras merupakan makanan pokok yang menjadi kebutuhan dasar dan utama bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga tidak mungkin diganti dengan bahan makanan yang lain. Artinya distribusi beras memegang peran yang sangat penting, bagi masyarakat Indonesia.

Pola distribusi atau penyaluran barang konsumsi menurut (Tasriani & Febria, 2022) ada lima saluran (pola) yaitu sebagai berikut:

1. **Produsen – Konsumen:** Saluran distribusi yang paling sederhana, di mana produsen menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Biasanya dilakukan melalui pos atau penjualan langsung ke rumah konsumen. Ini disebut saluran distribusi langsung.
2. **Produsen – Pengecer – Konsumen:** Produsen menjual barang kepada pengecer, yang kemudian menjualnya kepada konsumen. Meskipun ini juga saluran distribusi langsung, beberapa produsen mendirikan toko pengecer untuk melayani konsumen secara langsung.
3. **Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen:** Saluran distribusi tradisional, di mana produsen hanya melayani penjualan besar kepada pedagang besar. Pedagang besar kemudian menjual kepada pengecer, dan pengecer menjual barang kepada konsumen.
4. **Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen:** Dalam saluran ini, produsen menggunakan agen untuk menyalurkan barang kepada pengecer besar, yang kemudian menjual kepada konsumen.
5. **Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen:** Saluran distribusi yang lebih kompleks, di mana agen berperan sebagai perantara untuk menyalurkan barang kepada pedagang besar, yang kemudian mendistribusikan kepada pengecer dan akhirnya kepada konsumen.

Pola persebaran padi di Indonesia bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, dipengaruhi oleh perbedaan struktur tanah dan kondisi iklim daerah yang tidak merata. Hal ini menyebabkan model distribusi di beberapa daerah berbeda-beda, namun secara umum menurut (BPS, 2022) model distribusinya adalah Produsen-Pedagang Perantara-Konsumen Akhir. Ada beberapa daerah yang tidak menggunakan pabrik daerah melainkan menggunakan pabrik dari luar provinsi atau mengandalkan provinsi lain, khususnya DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Pada dasarnya, dari hulu hingga hilir, proses distribusi beras secara komersial melibatkan peran serta banyak pelaku ekonomi seperti petani, pengepul, distributor, subdistributor, agen,

pedagang besar, supermarket, dan pedagang eceran. Dari tujuh pelaku perdagangan, beras kemudian didistribusikan ke konsumen akhir termasuk industri pengolahan, rumah tangga, organisasi pemerintah/nirlaba dan kegiatan komersial lainnya (seperti pelanggan), hotel, restoran, rumah sakit, dll (Ka'abi, 2020).

Sebagaimana telah disebutkan, proses distribusi perdagangan beras dari hulu ke hilir dapat dirangkum dalam poin-poin berikut: Pertama, distribusi perdagangan beras produksi lokal (lokal) terkonsentrasi di tingkat lokal, yaitu pabrik/produsen atau dari Bulog. Rinciannya, petani menjual beras ke perantara, yang kemudian menjual beras ke penggilingan alias petani untuk diolah menjadi beras. Produsen kemudian menjual berasnya ke distributor yang mempunyai persediaan besar, yang kemudian menjual berasnya ke pedagang besar provinsi atau pedagang besar antar pulau. Pedagang grosir kemudian menjual berasnya ke pedagang eceran, yang kemudian menjual berasnya ke konsumen. Kedua, distribusi komersial beras luar negeri (impor) terkonsentrasi di kalangan importir, dalam hal ini Bulog sebagai penyelenggara impor. Dibandingkan dengan beras dalam negeri, beras impor memiliki jalur distribusi yang lebih pendek (Respatiadi & Nabila, 2017).

Sepanjang tahun 2023, harga beras di Indonesia mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, terutama pada kuartal terakhir tahun tersebut. Pada Januari 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan tercatat sebesar Rp11.345,00 per kilogram, mengalami kenaikan sebesar 15,48% dibandingkan Januari 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada April 2023 sebesar 0,08% menjadi Rp11.672,00 per kilogram, tren penurunan ini berlanjut hingga Juni 2023, di mana harga beras premium turun sebesar 0,85% menjadi Rp11.525,00 per kilogram. Namun, memasuki September 2023, terjadi lonjakan harga yang signifikan sebesar 9,75%, mencapai Rp12.900,00 per kilogram, dan terus meningkat pada Oktober 2023 sebesar 3,65% menjadi Rp13.372,00 per kilogram (Indonesia, 2024). Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa penurunan harga pada pertengahan tahun, kecenderungan harga beras sepanjang 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, terutama pada akhir tahun, yang berpotensi membebani konsumen dan menimbulkan tantangan dalam stabilisasi harga pangan di Indonesia.

Kenaikan harga beras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain rantai pasokan yang panjang dengan banyak perantara antara petani dan konsumen, yang mengakibatkan peningkatan harga secara signifikan. Selain itu, ketidakstabilan pasokan akibat tantangan logistik dan produksi yang tidak memadai turut berkontribusi terhadap volatilitas harga beras. Dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti India dan Tiongkok, harga beras di Indonesia cenderung lebih tinggi, mencerminkan kompleksitas rantai pasokan dan tantangan distribusi yang dihadapi (Nugroho & Jamilatuzzahro, 2024).

Untuk mengurangi dampak kenaikan harga beras, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menerapkan strategi yang komprehensif. Salah satu langkah utama adalah memperpendek rantai pasok dengan mengurangi jumlah perantara, sehingga harga dari petani ke konsumen tidak mengalami lonjakan signifikan. Selain itu, penguatan cadangan beras pemerintah melalui Bulog menjadi krusial untuk menjaga stabilitas pasokan dan meredam gejolak harga. Pemerintah juga dapat meningkatkan produksi dalam negeri dengan memberikan insentif kepada petani, seperti subsidi pupuk dan benih, serta memastikan infrastruktur irigasi yang lebih baik. Di sisi lain, efisiensi distribusi perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem logistik dan transportasi, agar beras dapat lebih cepat dan murah sampai ke konsumen. Jika diperlukan, kebijakan impor yang terukur dapat menjadi opsi sementara untuk mengatasi kekurangan pasokan tanpa merugikan petani lokal. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan harga beras dapat lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat (Nugroho & Jamilatuzzahro, 2024).

#### **D. Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr dalam Keadilan Distribusi Beras**

Salah satu gagasan yang bermula dari keadilan distribusi adalah peran negara atau pemerintah dalam perekonomian, sebagai lembaga yang paling berkuasa dan mempunyai otoritas tertinggi. Pemerintah sebagai simbol negara yang paling berkuasa mempunyai dua fungsi utama. Pertama, tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, intervensi terhadap perekonomian untuk mencapai keadilan distribusi telah dilaksanakan dengan baik. Kedua fungsi tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan sumber daya alam dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Qosim & Buhori, 2022). Setidaknya ada tiga fungsi negara dalam perspektif Islam, yaitu:

1. Fungsi alokasi, fungsi ini Pemerintah harus menjamin bahwa penyediaan barang serta proses distribusinya teralokasikan dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya dan dapat diakses oleh semua masyarakat tersebut.
2. Fungsi distribusi adalah fungsi negara dalam menjamin bahwa pendapatan dan kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena negara harus memastikan bahwa ada kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu, sehingga distribusi pendapatan bisa dengan baik, adil dan merata.
3. Fungsi stabilisasi adalah fungsi negara dalam mengontrol menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan memberikan perlindungan serta jaminan keamanan terhadap berbagai macam ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, agar stabilitas dan perlindungan ini dapat berjalan dengan baik maka penegakan hukum yang adil merupakan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi (Hasbi & Ihsan, 2021).

Terkait dengan distribusi perdagangan beras di dalam negeri, fungsi yang bersumber dari tanggung jawab negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah harus hadir dalam mengatur dan melindungi perdagangan beras lokal. Perbedaan kapasitas produksi beras lokal tiap daerah serta fenomena impor beras menjadi permasalahan yang memerlukan intervensi Pemerintah. Dengan demikian, permasalahan impor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara petani dan importir dapat teratasi dan surplus yang dihasilkan dapat didistribusikan ke daerah dengan produktivitas rendah.

Saat ini produktivitas padi di Indonesia masih relatif stagnan, terkendala permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak lama. karena petani kecil, para petani kecil ini kesulitan mengakses pupuk, kadang pupuk terlambat, harga naik, lalu tidak ada modal lagi, mereka menunggu bantuan, bibit tidak ada, tidak pernah terganti, bibit tidak ada. Hal lain yang bisa coba dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pembenahan di hilir, yakni pada awal masa panen. Hal ini dilakukan dengan menyediakan mesin pengering gabah kepada pabrik penggilingan di wilayah tersebut. Penggilingan padi perlu dilengkapi dengan pengering gabah skala terkecil di wilayah kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman, seperti pemberian kredit murah kepada UMKM. Maka usaha kecil ini perlu diberikan kemudahan dalam pengajuannya dan pemerintah agar memberikan kredit murah kepada UMKM, usaha kecil ini sangat sulit sehingga perlu diberikan kredit (Novika, 2021).

Problem distribusi dan harga beras di Indonesia dapat dianalisis dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam Baqir al-Shadr, yang menekankan keseimbangan antara kepemilikan individu, kepentingan publik, dan peran negara dalam memastikan keadilan ekonomi. Salah satu penyebab utama kenaikan harga beras di Indonesia adalah rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, yang menguntungkan perantara tetapi merugikan petani dan konsumen. Dalam sistem ekonomi Islam yang dikembangkan al-Shadr, distribusi kekayaan harus diatur agar tidak ada eksploitasi terhadap kelompok lemah, termasuk petani yang sering kali tidak

mendapatkan harga yang layak. Negara harus mengambil peran aktif dalam mengontrol distribusi dan harga, memastikan bahwa sistem pasar tidak dikuasai oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan berlebihan.

Dalam pandangan al-Shadr, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur mekanisme ekonomi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah memperpendek rantai pasok dengan membangun sistem distribusi yang lebih efisien, seperti koperasi petani berbasis syariah yang langsung menyalurkan beras ke pasar atau konsumen. Selain itu, negara harus mengelola kepemilikan umum dengan baik, misalnya dengan memastikan bahwa cadangan pangan nasional tidak dikuasai oleh pihak swasta yang dapat memanipulasi harga. Melalui intervensi yang adil, pemerintah dapat menciptakan pasar yang lebih stabil dan melindungi masyarakat dari fluktuasi harga yang tidak wajar akibat permainan spekulasi.

Solusi lain dalam perspektif al-Shadr adalah menerapkan kebijakan subsidi dan redistribusi kekayaan melalui mekanisme syariah seperti zakat dan dana sosial Islam lainnya. Pemerintah dapat mengalokasikan dana ini untuk membantu petani meningkatkan produksi dan memastikan ketersediaan pangan bagi kelompok miskin yang paling terdampak kenaikan harga beras. Selain itu, regulasi ketat terhadap praktik riba dalam sektor pertanian dan perdagangan beras juga penting, agar tidak ada eksploitasi terhadap petani melalui pinjaman berbunga tinggi yang membebani mereka. Dengan peran negara yang kuat dalam mengatur pasar, memastikan distribusi yang adil, dan melindungi kepentingan rakyat, stabilitas harga beras dapat terwujud tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dan masyarakat luas.

## PENUTUP

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa problem kenaikan harga beras di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor pasar, tetapi juga oleh ketidakseimbangan dalam sistem distribusi yang cenderung menguntungkan perantara dan spekulasi, sementara petani serta konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam perspektif pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr, negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui intervensi yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas pasar, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Solusi yang ditawarkan, seperti memperpendek rantai distribusi, membangun koperasi petani berbasis syariah, mengelola kepemilikan umum dengan baik, serta menerapkan subsidi dan sistem redistribusi berbasis syariah, menjadi langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi. Dengan penerapan kebijakan yang berpihak pada keadilan ekonomi, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang diajukan al-Shadr, diharapkan stabilitas harga beras dapat dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dan masyarakat luas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan data yang masih bersifat konseptual dan berbasis studi literatur tanpa analisis empiris yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan distribusi beras di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr dalam perspektif ekonomi Islam tanpa membandingkannya secara langsung dengan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang, disarankan agar dilakukan studi empiris dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif yang melibatkan analisis data distribusi dan harga beras, serta wawancara dengan pemangku kepentingan seperti petani, pedagang, dan pembuat kebijakan. Selain itu, perbandingan antara konsep distribusi kekayaan dalam pemikiran al-Shadr dengan teori ekonomi Islam lainnya juga dapat menjadi fokus penelitian lanjutan untuk memperkaya kajian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Adrianysah, M., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir As Sadr & Implementasi Di Zaman Sekarang. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8cgfr>
- Arifah, D. A. E. N., & Antriyandarti, E. (2022). SALURAN DISTRIBUSI BERAS DI KABUPATEN KLATEN. *VIABEL: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.35457/viabel.v16i1.1732>
- Arifin, N., & Yarham, M. (2023). Pendapat Ekonom Muslim Baqir As Sadr dan Ekonom Kapitalis Thomas Robert Malthus Mengenai Kelangkaan (Scarcity). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v3i1.3004>
- BPS. (2022). *Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia*. Badan Pusa Statistik.
- Choiriyah. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(2), 49–58. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i2.23>
- Euis, A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.
- Furqani, H., & Hamid, A. (2019). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123>
- Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>
- Hamzah, S. S. M. A. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam: Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr*. Unimal Press.
- Hasbi, M. Z. N., & Ihsan, A. (2021). *Kebijakan Fiskal dalam Spektrum Maqashid Ash Sadr*. Ficosis.
- Hermanto, & Saptana. (2017). KEBIJAKAN HARGA BERAS DITINJAU DARI DIMENSI PENENTU HARGA. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(1), 31–43.
- Holis, M. (2016). Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v1i2.759>
- Indonesia, B. P. S. (2024, Oktober). *Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas—Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTAwIzI=/rata-rata-harga-beras-bulanan-di-tingkat-penggilingan-menurut-kualitas.html>
- Ka'abi, M. S. (2020). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr dalam Keadilan Distribusi Beras di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Mubarokah, K. (2010). *Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam Buku Iqtishoduna*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Novika, S. (2021). *Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah Biar RI Nggak Impor Beras Lagi*. detikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5512181/ini-yang-bisa-dilakukan-pemerintah-biar-ri-nggak-impor-beras-lagi>
- Nugroho, W. S., & Jamilatuzzahro. (2024, April 25). *Harga Beras Lampau HET, Berikut Penjelasan Pengamat Ekonomi FEB UGM*.

- Qosim, N., & Buhori, I. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi menurut Muhammad Baqir ash-Shadr. *JIESP*, 1(2), 192–207.
- Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017). *Reformasi Kebijakan Beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies. <https://doi.org/10.35497/271867>
- Sari, I. H., Sinambela, K., & Amelia, R. (2023). DISTRIBUSI HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), Article 3.
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan Distribusi untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46773/v1i1.252>
- Syamsuatir. (2012). *ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR (Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara Dalam Bidang Ekonomi)*. UIN Suska Riau.
- Tasriani, T., & Febria, D. (2022). Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(1), 167–189. <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v18i1.17113>
- Zakariya, N. A., & Arifn, S. (2020). Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 143–166. <http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6870>